

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam menghadapi era globalisasi modern ini, Indonesia semakin bertambah giat membangun untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pembangunan nasional yang dilakukan Indonesia, seperti pembuatan pabrik-pabrik baru, perumahan-perumahan atau pembuatan mobil nasional sangat terasa akibatnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang besar dan mulai mampu berdiri sendiri.

Seiring dengan pesatnya pembangunan nasional di Indonesia ternyata selain membawa dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, juga banyak sekali membawa dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut berupa banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi maupun orang-orang yang tidak berdasi, bahkan kejahatan sudah meluas sampai anak-anak di bawah umur.

Sejalan dengan hal di atas, Agung Wahyono berpendapat:

“Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan/pidana (*openbare order*),

delikueni/kenakalan anak-anak, atau meningkatkan deviasi serta anak-anak terlantar.¹⁾

Melihat begitu banyak kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku usia muda yang mengarah pada tindakan kriminal.

Berkaitan dengan hal di atas Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P1/20, tanggal 30 Maret 1951, menjelaskan bahwa:

Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Dalam hal ini Jaksa Agung menekankan bahwa dalam menghadapi penjahat anak-anak di muka hakim hanya sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium.²⁾

Hal ini bertujuan agar anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak harus selalu di hadapan di muka persidangan dan berakhir di penjara atau lembaga pemasayarakatan karena dikaitkan dengan usia anak-anak tersebut masih relatif muda atau di bawah umur dan juga masih terdapatnya hukuman alternatif bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana selain penjara.

Berkaitan dengan hal tersebut, ini telah mendorong penulis untuk lebih memberi perhatian akan penanganannya, khususnya secara hukum pidana.

Berdasarkan hal di atas Agung Wahyono-Siti Rahayu menyatakan:

Anak nakal/terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan yaitu lembaga peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan pelaksanaan hukum dan keadilan.³⁾

¹⁾ Agung Wahyono-Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, hal. 2

²⁾ *ibid.*, hal. 3

³⁾ *ibid.*, hal. 2

Sejalan dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P1/20 tanggal 30 Maret 1951, maka:

Dalam Pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa hakim boleh menerapkan salah satu pada tiga kemungkinan hukuman, yaitu:

- Mengembalikan kepada orang tuanya tanpa memberi hukuman.
- Menyerahkan kepada pemerintah tanpa diberi hukuman.
- Menghukum anak tersebut.

Lebih lanjut beliau menegaskan:

"Pasal 45 ini mempunyai maksud untuk memberi kemungkinan kepada hakim dalam menjatuhkan keputusannya, memilih antara tindakan atau penghukuman. Persoalan tentang pertanggungjawaban karena umur yang masih relatif muda diganti dengan tindakan mana yang akan dikenakan pada anak itu."⁴¹

Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Peradilan anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan, melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya. Akan tetapi pada kenyataan yang ada menunjukkan bahwa di Indonesia kurang adanya perlindungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak yang disangka melakukan tindakan pidana harus menghadapi proses pengusutan dan penyidikan perkara seperti orang dewasa.

⁴¹ *ibid.*, hal. 27

Sebagai contoh, seperti yang dipaparkan dalam majalah Forum Keadilan sebagai berikut.

Di tahanan mereka dicampur dengan para pelaku kriminal yang "sudah jadi". Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Semarang, yang dikenal dengan kasus Andang, dimana ia ditahan bersama tahanan dewasa dan jangka waktunya tidak proporsional untuk sebuah pencurian ringan. Sulit dibayangkan bagaimana perkembangan anak tersebut karena tahanan sering dituding sebagai "school of crime".³⁾

Seperti diketahui bersama bahwa penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak harus dilakukan secara hati-hati dan benar-benar profesional agar anak tersebut tidak menjadi lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Hukuman yang diberikan pada anak nakal dimaksudkan untuk memperbaiki kelakuan mereka, memperbaiki individu, sehingga yang menonjol adalah unsur edukasi disamping tetap melihat sisi keadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

³⁾ Forum Keadilan, No. 86, 14 Agustus 2003, hal. 102.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain itu dalam Pasal 2 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya”.

Berkaitan dengan penanganan tersebut, Dadang Mawari, psikiater, menyatakan:

Jangan sampai mereka diperlakukan secara buruk dan tidak manusiawi, sehingga ia malah menyimpan dendam. Dendam itulah yang terjadi bila anak nakal itu harus mengalami penyiksaan lewat tangan oknum penyidik ditahanan polisi, sehingga anak tersebut bisa mengalami stress panca trauma. Ingatan anak merekam saat trauma terjadi, kejadian ini akan terus mengganggu si anak dalam perkembangan hidupnya. Ini hilangnya lama, malah bisa menghantui seumur hidupnya.⁶¹

Dalam tata cara penanganan terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan di Indonesia masih terdapat adanya ketidakseragaman dan kerjasama bagi para hakim, jaksa, polisi dalam menangani perkara pidana yang dilakukan

⁶¹ *ibid.*, hal. 102-103.

oleh anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dikategorikan sebagai kenakalan anak atau disebut *juvenile*.⁷⁾

Oleh karena itu di dalam proses penyelesaian perkaranya tidak dapat disamakan dengan penyelesaian pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di dalam KUHP telah dibedakan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan orang yang belum cukup umur atau anak-anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 KUHP. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan pertimbangan hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebelum hakim menjatuhkan putusan. Peranan hakim akan tampak pada saat menentukan jenis putusan yang akan dijatuhkan dan sebelum hakim sampai pada putusannya tentu ia akan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memperberat atau memperingan putusan yang akan dijatuhkan.

Di dalam penentuan jenis putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara pidana anak-anak, hakim dalam hal ini harus berdasarkan pada falsafah pengadilan secara individualisasi pidana yang menitikberatkan pada keyakinan akan kepentingan anak serta kebutuhan-kebutuhannya. Semakin beragamnya jenis tindak pidana dengan klasifikasi usia pelaku tindak pidana, hal ini menuntut pertimbangan hukum serta kepastian sanksi pidana dalam menjatuhkan putusan perkara pidana.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Bambang Poernomo menyatakan bahwa:

B. Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni Bandung, 1975, hal. 68

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dimaksudkan:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh hukum pidana
4. Pembinaan tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak dibenarkan merendahkan martabat manusia.⁸⁹

Jadi di dalam penjatuhan sanksi pidana harus memberikan manfaat sehingga pelaku tindak pidana merasa sadar dan insaf atas perbuatannya yang melawan hukum. Pidanaan juga tidak boleh diterapkan sebagai sarana balas dendam oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan pertimbangan hukum dan efisiensi yang timbul dari pemberian sanksi pidana tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memuaskan berbagai pihak dan sesuai dengan tujuan pidanaan.

Berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana,

Dalam kenyataan yang ada hakim lebih banyak menjatuhkan putusan pidana penjara kepada anak-anak daripada pidana yang lain. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada, seperti Majelis PN Jakarta Timur memvonis Albertus (15 tahun), Lambertus (12 tahun) dan Clement (13 tahun) dalam sidang kasus pembunuhan keluarga Rohadi, yang masing-masing selama 8 tahun penjara.

⁸⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 33.

Dari kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara kepada penjahat anak-anak. Padahal hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan selain pidana penjara, seperti yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP. Apalagi yang menjadi terdakwa adalah anak-anak di bawah umur, sehingga putusan pidana penjara dapat merusak segi kejiwaan dari anak-anak tersebut dan juga dipenjara nanti anak-anak tersebut belum tentu berubah menjadi baik, akan tetapi dapat menjadi lebih buruk karena mereka berkumpul menjadi satu dengan penjahat anak-anak yang lain. Di samping itu pula kendala lain yang muncul adalah kurang memadainya sarana yang ada dalam LP anak dan juga kurang profesionalnya para petugas LP.

Berawal dari hal-hal yang ada di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk menunjang penyusunan skripsi tentang :

“PROBLEMATIK VIKTIMISASI ANAK AKIBAT PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, bahwa dalam suatu tindak pidana penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan pertimbangan hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebelum hakim menjatuhkan putusan. Peranan hakim akan sangat tampak sampai pada saat menentukan jenis putusan yang dijatuhkan dan sebelum hakim sampai pada putusannya tentu ia akan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memperberat atau

memperingan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan pengadilan merupakan sarana untuk mendapatkan rasa keadilan dalam yang telah dilakukannya.

Dari uraian di atas, maka penulis mencoba memunculkan permasalahan sebagai berikut:

1. Problema viktimisasi apa yang muncul terhadap anak akibat proses peradilan pidana?
2. Bagaimana upaya-upaya pemecahan proses peradilan pidana terhadap anak-anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui problema-problema apa saja yang dapat ditimbulkan dari proses peradilan pidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai praktek nyata atas teori-teori dan ilmu yang penulis peroleh selama dalam masa kuliah sehingga dapat melengkapi ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Supaya aparat penegak hukum lebih profesional dalam menangani perkara-perkara pidana, yang khususnya melibatkan anak di bawah umur.

c. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan dalam hal yang berkaitan dengan problematik viktimisasi anak.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pidana yang menyangkut problema-problema viktimisasi anak.

D. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan hukum positif dan sosiologis yaitu suatu pembelajaran hukum dipelajari sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara metode yuridis dengan metode sosiologis. Metode yuridisnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, sedang metode sosiologis problema-problema yang terjadi pada narapidana anak

2. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, digunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskripsikan suatu peraturan perundang-undangan. Disini penulis ingin

menggambarkan viktimisasi apa saja yang terjadi pada narapidana anak tersebut, yang kemudian mencoba menarik suatu kesimpulan.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang penulis pergunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah:

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, antara lain berasal dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti saat ini, baik melalui perpustakaan, majalah-majalah dan juga koran-koran yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Studi lapangan

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan penelitian secara dekat ke instansi tertentu untuk mendapatkan data melalui praktek.
- 2) Wawancara (interview), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung, untuk melancarkan tanya jawab ke arah yang telah ditetapkan, maka di sini penulis membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dan dengan cara ini analisa data akan lebih mudah serta kesimpulan yang tertarik akan lebih dipercaya.

4. Analis data

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memberikan interpretasi/penafsiran terhadap data yang diperoleh. Kemudian dalam menganalisis data ini dengan menggunakan metode-berfikir induksi, yaitu berfikir dari hal-hal yang khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang tentang permasalahan pidana anak di bawah umur, permasalahan yang diangkat, manfaat dan tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dan sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian kejahatan, pengertian problematik dan viktimisasi anak, viktimisasi dalam peradilan pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak, viktimisasi anak, problema-problema viktimisasi anak.

Bab IV Penutup

Pada bab empat ini, yang merupakan bab terakhir tibalah saatnya untuk mengambil keputusan serta saran-saran, setelah membahas bab demi bab sebelumnya.